



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **56** TAHUN **2020**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Penghapusan Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Kota Pagar Alam.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan PPB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Objek Pajak adalah Objek Pajak Bumi Dan/Atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau bangunan

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha, kecuali Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.

9. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, adalah Nomor suatu objek pajak yang digunakan untuk keperluan administrasi pajak bumi dan bangunan.
10. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi Pembayaran Pajak, Pemotong Pajak, Dan Pemungut Pajak, Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban Perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
12. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah Dengan Nama dan Dalam Bentuk Apapun, Firma, Komsu, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial, Politik Atau Organisasi Sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
13. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan Atau Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Banding Atau Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, yang masih dapat ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
14. Penagihan PBB-P2 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak, wajib pajak melunasi pajak dan biaya penagihan PBB-P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan

- sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
15. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian setahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 17. Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 19. Pembukuan adalah Suatu Proses Pencatatan Yang Dilakukan Secara Teratur Untuk Mengumpulkan Data Dan Informasi Keuangan Yang Meliputi Keadaan Harta Kewajiban atau Utang, Modal, Penghasilan dan Biaya Serta Perolehan dan Penyerahan Barang atau Jasa, Yang Ditutup Dengan Menyusun Laporan Keuangan Berupa Neraca dan Laporan Perhitungan Rugi Laba Untuk Periode Tahun Pajak Tertentu.
 20. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah.
 21. Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
 22. Surat ketetapan pajak daerah bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
Pasal 2

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Objek Pajak Kategori 1 yaitu Objek Pajak yang secara nyata terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya dilapangan;
 - b. Objek Pajak Kategori 2 yaitu Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak (satu objek memiliki NOP ganda);
 - c. Objek Pajak Kategori 3 yaitu Objek Pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN dan sebagainya;
 - d. Objek Pajak Kategori 4 yaitu Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan usaha adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Objek Pajak Kategori 1 yaitu Objek Pajak yang secara nyata terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
 - c. Objek Pajak Kategori 2 yaitu Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak (satu objek memiliki NOP ganda);
 - d. Objek Pajak Kategori 3 yaitu Objek Pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN dan sebagainya;

- e. Objek Pajak Kategori 4 yaitu Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
- f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
- g. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan Walikota.

BAB III
KEDALUWARSA
Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf e dapat dilakukan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.

- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota memiliki kewenangan untuk menghapus Piutang PBB-P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (3) Kewenangan penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Walikota, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Walikota, setelah mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan membentuk Tim untuk melakukan Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi oleh Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan beberapa Kategori penelitian, yaitu :

- a. Kategori 1, yaitu daftar objek pajak yang terdaftar tapi lokasi tidak ditemukan;
 - b. Kategori 2, yaitu daftar objek pajak yang dua atau lebih NOP dan/atau NOP Ganda;
 - c. Kategori 3, yaitu daftar objek pajak yang Identitas Subjek Pajaknya tidak jelas;
 - d. Kategori 4, yaitu Penagihan pajak sudah kedaluwarsa.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian.
- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat dan menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan, meliputi :
- a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. NOP;
 - d. Jenis Pajak;
 - e. Tahun Pajak; dan
 - f. Besarnya Piutang PBB-P2 yang akan dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan pada Badan menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. NOP;
 - d. Jenis Pajak;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Jumlah Piutang yang akan dihapuskan; dan
 - g. Alasan dihapuskan.

- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah dilakukan penelitian kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB-P2.
- (2) Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan melakukan :

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang PBB-P2; dan
- b. hapus buku atas Piutang PBB-P2 tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 56

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KEADAAN WAJIB PAJAK ATAU PIUTANG PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

NOMOR :/BA-LHP/PBB-P2/2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tujuhbelas, yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi data terhadap objek pajak yang tercantum pada Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak di Kelurahan.....Kecamatan....., Kota Pagar Alam dengan rekapitulasi data sebagai berikut :

| No | Kategori Pajak | Objek | Jumlah Objek Pajak | Piutang PBB-P2 (Rp) |
|--------|----------------|-------|--------------------|---------------------|
| 1 | Kategori 1 | | | |
| 2 | Kategori 2 | | | |
| 3 | Kategori 3 | | | |
| 4 | Kategori 4 | | | |
| JUMLAH | | | | |

Daftar objek pajak per kategori adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penelitian ini.

Kasubbid Pemeriksaan

Kasubbid Penagihan

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala Bidang Penagihan dan
Keberatan

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pagar Alam

(.....)

(.....)

Keterangan :

- Kategori 1 : Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya dilapangan.
Kategori 2 : Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-P2 nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP ganda).
Kategori 3 : Objek Pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA dan lain-lain.
Kategori 4 : Penagihan pajak sudah kedaluwarsa dan kategori lainnya.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI